

Jangan Pisahkan Pendidikan Tinggi

PENGUMUMAN nama-nama menteri berikut nama lembaga kementeriaannya memasuki detik-detik akhir setelah Presiden Jokowi mengirimkan surat ke DPR untuk meminta pertimbangan mengenai perubahan nomenklatur dan struktur kabinet. Dalam suratnya ke DPR yang diterima 22 Oktober 2014, Jokowi, antara lain, berencana memisahkan kementerian yang menangani pendidikan menjadi dua, yaitu kementerian kebudayaan, pendidikan dasar dan menengah, serta kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Itu berarti Jokowi akan memisahkan kementerian yang menangani pendidikan tinggi dengan kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah.

Pemisahan kementerian pendidikan tinggi dari kementerian pendidikan dasar dan menengah tersebut tidak memiliki dasar ontologis serta landasan yuridis yang kuat. Bahkan berpotensi melanggar konstitusi. Pemikiran pemisahan pendidikan tinggi dari pendidikan dasar-menengah oleh tim transisi Jokowi didasarkan pada pemberdayaan penelitian di perguruan tinggi agar lebih aplikatif dan produktif. Pemikiran itu jelas tidak sesuai dengan ontologi pendidikan tinggi yang bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa serta men-

ghasilkan iptek, baik melalui pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Pengelolaan pendidikan tinggi yang hanya bertujuan untuk semata-mata menghasilkan penelitian yang aplikatif dan produktif hanya akan menghasilkan manusia yang cakap dalam penguasaan sains, tetapi minus manusia yang paripurna dengan segenap potensi serta moralitas. Di samping itu, penyatuan pendidikan tinggi dalam kementerian belum tentu akan lebih memberdayakan penelitian pada perguruan tinggi. Sebab, tidak optimalnya riset di perguruan tinggi tidak disebabkan faktor organisasi struktural, melainkan lebih pada faktor pendanaan dan miskordinasi dalam pemanfaatan hasil penelitian.

Kita sepakat bahwa penelitian di perguruan tinggi harus diberdayakan. Kalau penelitian di perguruan tinggi kurang berdaya selama ini, penyelesaiannya jangan dengan bedol desa dari kementerian pendidikan kemudian digabungkan ke kementerian riset. Kita jangan mau menangkap tikus di rumah dengan cara membakar rumah. Sebab, jika itu dilakukan, selain ongkos fisiknya sangat mahal, masa depan negara dipertaruhkan dengan sesuatu yang masih bersifat *trial and error* serta *nirontologis* tersebut.

Sebenarnya pula, hasil riset di per-



O l e h

M. HADI SHUBHAN*

guruan tinggi sudah sangat banyak yang luar biasa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak ada pihak yang mau *ngopeni* untuk mendata apalagi memanfaatkan hasil riset tersebut.

Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan bahkan sampai harus turun ke beberapa PTN (yang sebenarnya bukan tupoksi dia) untuk meminta hasil riset unggulan PTN bisa diproduksi. Hasilnya sungguh luar biasa. Misalnya, Unair yang telah menemukan pil KB pria yang siap produksi dan Unpad yang menemukan obat diabetes. Jika pemerintah mau sedikit perhatian pada hasil penelitian di perguruan tinggi, sebenarnya tidak kurang-kurang hasil penelitian yang bisa mengubah masa depan bangsa dan negara ini.

Kita mengenal tri darma pergu-

ruan tinggi yang merupakan kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dimaksud memiliki karakteristik yang tidak sama dengan riset yang ditangani Kemenristek serta lembaga lain seperti LIPI dan BPPT. Penyatuan pengurusan pendidikan tinggi dengan ristek sama dengan menggeneralisasi makna penelitian di perguruan tinggi dengan penelitian di luar perguruan tinggi.

Melanggar Konstitusi

Di samping pertaruhan kebijakan negara yang besar dengan hasil yang tidak jelas, pemisahan urusan pendidikan tinggi dari pendidikan dasar dan menengah berpotensi melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Pemisahan pendidikan tinggi itu sangat berpotensi merusak satu sistem pendidikan nasional yang utuh dan holistik. Ditangani satu kementerian saja, sistem pendidikan sering bias dan sering keluar dari sistem, apalagi ditangani dua kementerian yang berbeda.

Pada sisi lain, pemisahan urusan pendidikan tinggi berpotensi melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 14 UU No 20 Tahun 2003 tentang

Sisdiknas menyatakan, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Itu menegaskan bahwa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu, kementerian yang menanganinya pun harus satu kementerian yang terintegrasi untuk menghindari miskordinasi yang bisa merusak satu sistem pendidikan nasional tersebut.

Demikian pula, jika kita menilik ke negara maju seperti AS dan Belanda, kementerian pendidikan hanya satu, yaitu menteri pendidikan, titik. Tidak memisahkan antara menteri pendidikan dasar menengah dan menteri pendidikan tinggi. Itu juga membuktikan bahwa negara yang semaju AS pun masih menyadari bahwa pendidikan merupakan satu kesatuan sistem mulai dasar sampai pendidikan tinggi. Semoga Presiden Jokowi segera menimbang kembali untuk memisahkan kementerian yang mengurus pendidikan tinggi dengan kementerian yang mengurus pendidikan dasar dan menengah.

* Sekretaris Universitas Airlangga dan dosen pada program doktor Fakultas Hukum Unair (hadi_unair@yahoo.com)